



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI PEGAWAI TEPAT WAKTU HADIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin, dan etos kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diperlukan suatu Perangkat Presensi *online*;
- b. bahwa Perangkat Presensi *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan untuk meningkatkan ketaatan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Upah Jasa yakni mematuhi ketentuan jam kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pegawai Tepat Waktu Hadir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI
PEGAWAI TEPAT WAKTU HADIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo-SP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Informasi Setiap Pegawai Tepat Waktu Hadir yang selanjutnya disebut SI PATUH adalah sistem kehadiran secara *online* yang digunakan oleh ASN dan Tenaga Upah Jasa.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Upah Jasa adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Aplikasi SI PATUH adalah perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan Presensi *online*.
13. Presensi adalah dokumen yang mencatat data kehadiran Pegawai ASN dan Tenaga Upah Jasa.
14. Presensi *online* adalah proses pencatatan data kehadiran Pegawai ASN dan Tenaga Upah Jasa yang dilakukan secara *real time* dengan perangkat yang terhubung ke jaringan internet dengan Aplikasi SI PATUH.
15. Administrator Utama adalah pegawai pada Diskominfo-SP dan BKPSDM yang mendapat mandat atau ditugaskan untuk mengelola Aplikasi SI PATUH secara keseluruhan.
16. Administrator Perangkat Daerah adalah pegawai yang mendapat mandat atau ditugaskan untuk mengelola Aplikasi SI PATUH Perangkat Daerah.
17. Pengguna (*User*) adalah seluruh pegawai ASN dan tenaga Upah Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan; dan
- b. pengawasan dan pelaporan.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Administrator Utama dan Administrator PD

Pasal 3

- (1) Administrator Utama pada BKPSDM dan Diskominfo-SP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Administrator Utama pada BKPSDM mempunyai tugas:
 - a. menarik dan mengelola laporan rekap dan/atau detail daftar SI PATUH dari seluruh PD dalam rangka pengawasan dan pembinaan kinerja ASN dan tenaga Upah Jasa; dan
 - b. melaksanakan perbaikan dan pembaharuan data SI PATUH.
- (3) Administrator Utama pada Diskominfo-SP mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat SI PATUH berdasarkan laporan dari masing-masing PD.

Pasal 4

- (1) Kepala PD menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang Administrator PD Aplikasi SI PATUH.
- (2) Administrator PD bertugas:
 - a. menginput biodata ASN dan tenaga Upah Jasa;
 - b. menginput data dukung dalam hal ASN dan tenaga Upah Jasa yang tidak melakukan Presensi dikarenakan melaksanakan perjalanan dinas, tugas belajar, sakit, atau cuti; dan
 - c. melaporkan kerusakan/gangguan pada perangkat Aplikasi SI PATUH.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator PD bertanggung jawab kepada Kepala PD.
- (4) Apabila terjadi kerusakan/gangguan pada Aplikasi SI PATUH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Administrator PD segera melaporkan kepada Administrator Utama Diskominfo-SP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Diskominfo-SP melakukan perbaikan perangkat Aplikasi SI PATUH.
- (6) Perbaikan perangkat Aplikasi SI PATUH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Administrator PD segera mengirimkan hasil Presensi secara manual kepada BKPSDM dengan tembusan Diskominfo-SP.
- (7) Pengiriman hasil Presensi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada masa perbaikan digunakan untuk input data pada database Aplikasi SI PATUH.

Bagian Kedua
Tahapan Penggunaan Aplikasi SI PATUH

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai ASN dan Tenaga Upah Jasa mengunduh Aplikasi SI PATUH pada masing-masing telepon pintar (*smartphone*).

- (2) Setiap Pegawai ASN dan Tenaga Upah Jasa melakukan presensi menggunakan akun masing-masing.
- (3) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Nomor Induk Kepegawaian bagi ASN; dan
 - b. Nomor Induk Kepegawaian Upah Jasa bagi Tenaga Upah Jasa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan tanggung jawab masing-masing pegawai ASN dan tenaga upah jasa.
- (2) Apabila akun ASN dan tenaga upah jasa tidak berfungsi maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Administrator PD.

Pasal 7

- (1) PD yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung secara terus-menerus dan/atau mempunyai hari kerja dan jam kerja tersendiri maka pengaturan Presensi diatur tersendiri secara manual oleh PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati dalam bentuk nota dinas.

Pasal 8

- (1) Pengguna (*user*) yang melakukan perjalanan dinas, tugas belajar, sakit, atau cuti, tidak perlu melakukan Presensi *online*.
- (2) Administrator PD mengisi keterangan dinas/tugas belajar, sakit, atau cuti, pada rekapitulasi laporan berdasarkan surat tugas, surat keterangan sakit, atau persetujuan cuti ASN dan tenaga Upah Jasa, yang dilengkapi dengan bukti *scan* surat tersebut pada Aplikasi SI PATUH.
- (3) Administrator Utama, Administrator PD dan Pengguna (*user*) dilarang merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap basis data (*database*) Aplikasi SI PATUH.
- (4) Bagi Administrator Utama, Administrator PD dan Pengguna (*user*) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Bupati melalui BKPSDM melakukan pengawasan terkait penerapan Aplikasi SI PATUH.

Pasal 10

- (1) Administrator PD mencetak Presensi dalam bentuk absen harian sesuai dengan kebutuhan, rekap mingguan dan rekap bulanan dan melaporkan hasil rekapitulasi Presensi kepada Kepala PD.

- (2) BKPSDM mencetak dan melaporkan hasil rekap bulanan Presensi Kepada Bupati.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tersedia pada sistem Aplikasi SI PATUH.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Desember 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 42